

# DETERMINAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi Empiris Pada Desa di Kabupaten Lombok Timur)

Ghalih Haidar Tejokusumo

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## ABSTRACT

*This study aims to prove empirically about the influence of the capacity of the village apparatus, financial reporting compliance, the quality of BPD supervision, and the quality of human resources on the performance of village financial management. The objects in this study are the Village Head, Village Treasurer, and Members of the BPD. In this study a sample of 88 from 23 villages in East Lombok Regency, Nusa Tenggara Province was obtained. The data analysis technique used is multiple linear analysis.*

*The results showed that four factors influenced the performance of village financial management, but only the capacity of the village apparatus, financial reporting compliance, and the quality of BPD supervision were very significant. While the quality of human resources does not significantly influence the framework of improving the performance of village financial management.*

*Keywords: performance of village financial management, capacity of village apparatus, financial reporting compliance, quality of BPD supervision, and quality of human resources.*

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Objek pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Anggota BPD. Pada penelitian ini diperoleh sampel sebesar 88 dari 23 desa di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat actor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa, namun hanya actor kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD yang berpengaruh sangat signifikan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan dalam rangka perbaikan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci : kinerja pengelolaan keuangan desa, kapasitas aparat desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, dan kualitas sumber daya manusia.

## **PENDAHULUAN**

Sektor publik merupakan sektor pelayanan yang menyediakan barang/jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lain, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan dan aturan. Komposisi sektor publik berbeda disetiap negaranya, tetapi pada umumnya mencakup lembaga pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 pemerintah telah menerapkan prinsip otonomi daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Kuangan daerah merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Harapan yang ingin dicapai pemerintah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah ini adalah kemandirian pemerintahan daerah untuk bisa mengelola keuangan wilayahnya secara mandiri tanpa perlu campur tangan langsung (sentralisasi) dari pemerintah pusat.

Sistem pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan sejak disahkannya peraturan terkait hingga saat ini. Salah satu wilayah yang tergolong 3T di Lombok Timur, tengah menjadi sorotan. Menurut Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2015 – 2017 tercatat adanya pengaduan dari masyarakat setempat sebanyak 23 kasus penyimpangan dana. Urusan mendapatkan pelayanan yang sederhana saja masyarakat merasa masih dibuat kesulitan, seperti prosedur yang berbelit-belit dan proses yang lama. Aparat pemerintah desa dinilai kurang adanya inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja.

## **KAJIAN TEORI**

### **Teori Motivasi**

Menurut Abraham Maslow dalam Robbins dalam Rokhmaloka (2011), motivasi menjelaskan tentang pencapaian kinerja suatu organisasi. Untuk seseorang yang ingin mencapai suatu target pasti dia harus bisa bekerja keras.

### **Teori Kepatuhan**

Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

### **Kapasitas Aparatur Desa.**

Menurut Soeprapto (2010), kapasitas adalah pemahaman, sikap, kemampuan, keterampilan, nilai-nilai, hubungan, perilaku, sumber daya, motivasi dan kondisi-kondisi yang

memberikan kemungkinan bagi setiap sistem, jaringan kerja, organisasi, dan individu untuk menerapkan fungsi- fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan antar waktu. Dalam konteks pengelolaan keuangan, aparatur yang memiliki kapasitas berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga mampu memahami logika akuntansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yang profesional (Rafar et al., 2015).

#### Ketaatan Pelaporan Keuangan

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa kepala desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan harus secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

#### Kualitas Pengawasan BPD

Menurut Siagian (2013) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan check and balances dalam pembangunan desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Desa oleh Kepala Desa adalah BPD hal tersebut diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 huruf (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Salim (1996) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia itu adalah sebuah nilai dari perilaku-perilaku orang dalam proses memberikan tanggung jawabnya kepada semua yang sudah dilakukannya baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan di masyarakat. Manajemen sumber daya manusia sebenarnya merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi.

#### Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagaimana dikemukakan oleh Moehariono (2012), kinerja adalah deskripsi tentang level prestasi pelaksanaan suatu program, atau kegiatan perbandingan antara pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, ekonomis adalah perbandingan antara input dan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter dan pelaporan yang memadai. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada pengertian tersebut berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Dari segi politis undang- undang ini memberikan sebuah pelimpahan

wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa terpisah dengan dibantu oleh pamong desa.

## **PENURUNAN HIPOTESIS**

Kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa

Kapasitas aparatur desa mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan. Apabila aparatur desa tidak memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, maka ancaman KKN bisa terjadi kapan saja. Motivasi dan dukungan moril dalam pengelolaan keuangan menjadi kunci terwujudnya pengelolaan keuangan yang bersih. Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan, pemahaman, dan ketrampilan yang dimiliki oleh setiap aparatur desa.

Ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa

Jika aparatur desa taat dalam pelaporan keuangan artinya taat dalam beraktivitas sesuai kebijakan dan aturan pada desa, maka hal itu akan mengurangi dampak terjadinya kecurangan (fraud) contohnya seperti korupsi. Semakin taat orang terhadap peraturan maka semakin sulit juga orang lain untuk melakukan kecurangan.

Kualitas pengawasan BPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa

Kualitas pengawasan untuk menjaga dan mengendalikan kualitas aplikasi dengan pengawasan yang rutin sepanjang siklus untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kualitas pengawasan dilakukan dengan cara mendorong atau memotivasi orang yang tepat untuk melakukan kegiatan yang tepat dengan informasi yang tepat pada saat yang tepat untuk mencapai hasil yang tepat (Bailemans, 2013). Para pengawas melakukan tugasnya dengan cara memotivasi aparatur agar bisa mencapai tujuannya dengan benar dan tepat. Dengan adanya dorongan seperti itu, aparatur akan lebih bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditentukan oleh desa/kelurahan secara bersama-sama.

Kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa

Sumber daya manusia yang berkualitas akan bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Jika tidak ada sumber daya manusia yang berkualitas, maka tidak akan ada pula kinerja yang berjalan pada desa tersebut. Apabila sumber daya manusia sebagai unsur utama yang menjalankan segala aktivitas yang ada di instansi pemerintah itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka secara tidak langsung dapat menjadi resiko terjadinya KKN serta kualitas pengelolaan keuangan desa menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka sangat dibutuhkan adanya kualitas SDM yang mumpuni.

## **DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	Kapabilitas Aparatur Desa (Sumber: Islami Tahun 2009)	Kemampuan individu yang harus dimiliki oleh aparatur desa meliputi pemahaman, keterampilan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan	1. Pemahaman 2. Keterampilan 3. Kemampuan	Likert 4 poin (1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Tidak setuju, 4. Sangat tidak setuju)
2	Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa (Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014)	Kesediaan untuk tunduk kepada hukum/ aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparansi, akuntabel, partisipatif dan tertib administrasi dan peraturan.	1. Transparansi 2. Akuntabel 3. Partisipatif 4. Tertib administrasi dan peraturan	Likert 4 poin (1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Tidak setuju, 4. Sangat tidak setuju)
3	Kualitas Pengawasan BPD (Sumber: Manullang Tahun 2008)	Kegiatan yang dilakukan oleh BPD untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan aparatur desa apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	1. Skedul pengawasan Standarisasi pengawasan 2. Hubungan timbal balik ( <i>feedback</i> )	Likert 4 poin (1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Tidak setuju, 4. Sangat tidak setuju)
4	Kualitas Sumber Daya Manusia (Sumber: Arsyiati <i>et al</i> Tahun 2008)	Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang komperhensif dalam berpikir, bertindak, dan selalu mampu mengantisipasi sebuah tuntutan di masa yang akan datang, memiliki sikap yang positif, mampu berperilaku secara terpuji dan yang jelas harus mempunyai wawasan, serta mempunyai kemampuan dan keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan.	1. Amanah 2. Profesional Bertanggungjawab dan Mandiri 4. Kreatif 5. Disiplin 6. Peduli pada orang lain 7. Belajar	Likert 4 poin (1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Tidak setuju, 4. Sangat tidak setuju)

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
5	Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Sumber: Mardiasmo Tahun 2009)	Hasil kerja atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan secara ekonomis, efisiensi, efektivitas dan pelaporan yang memadai meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Ekonomis 4. Pelaporan yang memadai	Likert 4 poin (1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Tidak setuju, 4. Sangat tidak setuju)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Descriptive Statistics

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL_PKD	80	16	24	20.51	2.164
TOTAL_KAD	80	17	28	23.31	2.369
TOTAL_KPK	80	20	28	24.66	2.470
TOTAL_KPBPDP	80	10	28	22.33	3.831
TOTAL_SDM	80	14	28	23.69	3.204
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data primer diolah, 2018

### Uji Validitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (PKD)	0,000	<b>Valid</b>
Kapasitas Aparatur Desa (KAD)	0,000	<b>Valid</b>
Ketaatan Pelaporan Keuangan (KPK)	0,000	<b>Valid</b>
Kualitas Pengawasan BPD (KPBPDP)	0,000	<b>Valid</b>
Sumber Daya Manusia (SDM)	0,000	<b>Valid</b>

Sumber: Data primer diolah, 2018

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	0,777	Reliabel
Kapasitas Aparatur Desa	0,760	Reliabel
Ketaatan Pelaporan Keuangan	0,770	Reliabel
Kualitas Pengawasan BPD	0,802	Reliabel
Sumber Daya Manusia	0,791	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2018

Uji Asumsi Klasik

Variabel	Multikolinearitas		Heteroskedastisitas	Normalitas
	Tolerance	VIF		
Kapasitas Aparatur Desa	0,376	2,660	0,376	Normal, signifikansi 0,331
	Tidak Terjadi Multikolineritas		Homokedastisitas	
Ketaatan Pelaporan Keuangan	0,411	2,435	0,411	
	Tidak Terjadi Multikolineritas		Homokedastisitas	
Kualitas Pengawasan BPD	0,574	1,741	0,574	
	Tidak Terjadi Multikolineritas		Homokedastisitas	
Sumber Daya Manusia	0,472	2,117	0,472	
	Tidak Terjadi Multikolineritas		Homokedastisitas	

Sumber: Data primer diolah, 2018

Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = 2,741 + 0,180X_1 + 0,372X_2 + 0,255X_3 - 0,054X_4 + 1,458$$

## Uji F

### ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	259.952	4	64.988	44.296	.000 <sup>a</sup>
	Residual	110.036	75	1.467		
	Total	369.987	79			

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_SDM, TOTAL\_KPK, TOTAL\_KPBPDP, TOTAL\_KAD

b. Dependent Variable: TOTAL\_PKD

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji nilai F di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 44,296, hal tersebut lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi dari hasil uji di atas menunjukkan 0,000, dimana kurang dari 0,05 yang menjadi level signifikansi. Oleh karena itu, variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

## Uji t

	Hipotesis	B	Sig.	Kesimpulan
H1	Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	0,180	0,054	Diterima
H2	Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan	0,372	0,000	Diterima
H3	Kualitas pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	0,255	0,000	Diterima
H4	Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	-0,054	0,384	Ditolak

Sumber: Data primer diolah, 2018 Uji F

Dari hasil pengujian diperoleh :

1. Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.



Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama pada uji t menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi kapasitas yang dimiliki aparatur desa dalam sebuah desa maka akan berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu semakin bagus.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya dari Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan.

## 2. Pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua pada uji t menunjukkan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi pemerintah desa dalam taat atau tertib terhadap undang-undang yang berlaku mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, dan pertanggungjawaban, maka kinerja pengelolaan keuangan desa akan semakin baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.

**3. Pengaruh kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga pada uji t menunjukkan bahwa kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengawasan aparatur yang lebih baik, aparatur akan lebih bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditentukan oleh desa atau kelurahan secara bersama-sama.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD pemerintah desa semakin baik maka akan berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu semakin baik.

**4. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke empat pada uji t menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengungkapkan bahwa baik tidaknya kualitas sumber daya para aparatur desa tentu tidak akan mempengaruhi kinerja dari pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Kusuma (2013) yang menyatakan bahwa aspek pendidikan sangat penting bagi seorang pegawai, orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi secara umum mempunyai peluang yang lebih besar untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kapasitas aparaturnya desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa
2. Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa
3. Kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa
4. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan analisa di atas disimpulkan bahwa, kapasitas aparaturnya desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa (BPDes) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

### **B. SARAN**

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan cakupan wilayah yang lebih luas untuk sampel penelitian, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk wilayah yang lebih luas.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variable seperti pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparaturnya desa, dll yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa

seperti partisipasi masyarakat.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan metode wawancara dalam pengambilan data penelitian, sehingga data yang didapatkan lebih detail.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah dimensi peningkatan partisipatif masyarakat dalam variabel pendampingan desa yang merupakan salah satu tujuan dari pendampingan desa.

### **C. KETERBATASAN PENELITIAN**

1. Jangkauan penelitian yang relatif kecil (23 Desa), tidak digunakannya metode wawancara sehingga hasil penelitian tidak dapat dikonfirmasi dan dijelaskan lebih detail serta variabel penelitian yang relatif sedikit.
2. Sampel penelitian ini dilakukan dalam lingkup satu wilayah kabupaten namun hanya diambil beberapa desa sebagai objek penelitian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil lebih banyak desa atau seluruh desa di wilayah Kabupaten Lombok Timur supaya dapat digeneralisasi dalam lingkup wilayah yang lebih luas.
3. Kompleksnya tugas aparatur desa dan keterbatasan waktu penelitian menyebabkan jawaban yang diberikan aparatur desa selaku responden dalam penelitian ini tidak bisa dikontrol secara pasti apakah jawaban responden jujur atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul, Halim. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.
- Abdul, Hafiz T. 2008. *Akuntansi Pemerintah Daerah, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Andiani, Novi. 2012. *Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah*. Skripsi S-1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, tidak dipublikasikan.
- Andriani. W. 2010. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)* Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol 5 – No. 1. Juni 2010. ISSN 1858-3687. Hal 69-80.
- Ardansyah, 2014. *Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah*“. [jurnalmanajemen.petra.ac.id](http://jurnalmanajemen.petra.ac.id) diakses tanggal 11 Juli 2015.
- Ardiansyah, Andhika. 2010. *Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi S-1 Universitas Pasundan Bandung. Diunduh dari: <http://www.digilib.unpas.ac.id>.
- Aristia, Randy. 2015. *Studi Tentang Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kampung Datarah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Hakam Ulu*.
- Avionita, Venni. 2013. :”*Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah*”. Jurnal Universitas Widyatama.
- Badan Pengawas Daerah. 2018. Data Pengaduan Masyarakat Tahun 2015-2018.
- Dedi, Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Edi, W. S., Trisna, N. H. & Sujana E. 2014. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah*. Daerah Kabupaten Buleleng.
- Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Keempat*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hair et al, 2010. *Multivariate Data Analysis, Seventh Edition*. Pearson Prentice Hall.
- Hendri et al. 2016. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana Terhadap Kinerja Pengolahan Keuangan Desa Kabupaten Lombok Tengah*. Lombok.
- Ikhsan, Arfan dan Herkulanus Bambang Suprpto. 2008. *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Istiqomah, Siti. 2013. *Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Pengolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro*.
- Khusniyatun, Siti. 2016. *Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Pamong Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen*. Kebumen: Salemba Empat.
- Mada, S., Kalangi L., dan Gamaliel H. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi: Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*.

- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi II*, penerbit Andi. Yogyakarta.
- Munti, F., dan Fahlevi H. 2017. *Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuh Aceh*.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2004. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Menteri Dalam Negeri.
- Setyorini, Eka. 2017. *Determinan Minat Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ponorogo*.
- Siagian, 2013, Manajemen Sumber daya Manusia, Bumi aksara, jakarta.
- Suharto, A. A. 2012. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Kediri*. Kediri: Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 1, Nomor 3. Universitas Kadiri.







